



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi manajemen, dan keberlanjutan pendidikan pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pemutakhiran atau perubahan Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa pemutakhiran atau perubahan Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
10. Statuta Universitas Wahid Hasyim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Yayasan adalah Yayasan Wahid Wahid Hasyim Semarang suatu badan hukum sebagai Badan Pengelola Universitas.
3. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan sarjana, magister, doktor, dan profesi yang diselenggarakan oleh universitas.
4. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana, magister, dan doktor yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
5. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja pada pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
6. Rektor adalah pemimpin tertinggi universitas yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Universitas yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dalam lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi program sarjana dan profesi.
9. Program Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung Universitas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program magister dan doktor.
10. Direktur Program Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi Program Pascasarjana dalam lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi program magister dan doktor.
11. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik Program Studi dalam Fakultas.
12. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi adalah penanggungjawab pelaksanaan akademik Program Studi dalam Fakultas atau Program Pascasarjana.
13. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
14. Laboratorium adalah sumber daya pendukung pelaksanaan kegiatan akademik.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang bertugas membimbing proses akademik sejumlah mahasiswa.
17. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di universitas.
18. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian.

19. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan akademik yang diselenggarakan tiap akhir semester genap selama 16 kali pertemuan termasuk ujian.
20. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
21. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
22. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang lulus sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang lulus.
23. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
24. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
26. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
27. Sertifikat Pendukung Kompetensi adalah dokumen resmi atas pencapaian seseorang telah menguasai kompetensi tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Doktor (S3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Program Profesi;
- (4) Pendidikan akademik dan profesi dilaksanakan oleh Jurusan, Program Studi, Fakultas, dan Program Pascasarjana.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester dan/atau Blok yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Kurikulum program studi disusun dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan akademik yang terkait, serta visi dan misi universitas.
- (4) Kurikulum harus memiliki capaian pembelajaran sesuai jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (5) Setiap program studi wajib mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan masyarakat.

- (6) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan standar yang ditetapkan oleh asosiasi atau organisasi program studi.
- (7) Kurikulum pendidikan profesi dikembangkan oleh program studi bersama dengan organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 4

Kurikulum harus memuat mata kuliah yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Kurikulum sebagai mata kuliah wajib.

Pasal 5

Kurikulum disusun oleh program studi diusulkan oleh Dekan/ Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Kurikulum dilaksanakan berpedoman pada Dokumen Kurikulum Program Studi.

Pasal 7

- (1) Kurikulum dilaksanakan dalam dua semester reguler dalam satu tahun akademik, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Di antara semester genap dan semester gasal dapat diselenggarakan semester pendek atau semester antara.
- (3) Fakultas dan Program Pascasarjana dapat menyelenggarakan semester pendek atau semester antara dengan melibatkan Bagian Akademik dan unit lain yang terkait.
- (4) Penyelenggaraan semester pendek atau semester antara diatur secara tersendiri.

Pasal 8

- (1) Program Sarjana (S1) mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling cepat 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
- (2) Beban studi Program Profesi mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 24 SKS, ditempuh paling cepat 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (3) Beban studi Program Magister (S2) sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling cepat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis setelah menyelesaikan program sarjana.
- (4) Beban studi Program Doktor (S3) sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling cepat 5 (lima) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester termasuk penyusunan disertasi setelah menyelesaikan program magister.
- (5) Beban dan masa studi Program RPL memperhatikan hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi asal dan wajib menempuh sisa mata kuliah yang belum ditempuh pada program studi tujuan.
- (6) Sebaran mata kuliah dalam satu semester tidak melebihi 20 SKS.
- (7) Beban studi setiap semester bagi mahasiswa:
 - a. Pada semester pertama dan kedua mahasiswa baru wajib mengambil beban studi maksimal sesuai sebaran mata kuliah dalam kurikulum program studi.
 - b. Mulai semester ke-3 dan selanjutnya beban studi yang dapat ditempuh mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, tanpa memperhitungkan nilai semester pendek atau semester antara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) $IP \geq 3,00$ dapat menempuh maksimal 24 (dua puluh empat) SKS;
 - 2) $IP 2,99 \geq 2,50$ dapat menempuh maksimal 22 (dua puluh dua) SKS;
 - 3) $IP 2,49 \geq 2,00$ dapat menempuh maksimal 20 (dua puluh) SKS;

- 4) IP < 2,00 dapat menempuh maksimal 18 (delapan belas) SKS.
- (8) Penentuan mata kuliah bagi mahasiswa:
- Penentuan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah SKS yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik;
 - Mata kuliah-mata kuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan;
 - Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai;
 - Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik selambat-lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

Pasal 9

- Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
 - mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi dimana mahasiswa terdaftar sesuai masa dan beban belajar;
 - mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi dimana mahasiswa terdaftar untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- Dalam hal mahasiswa program sarjana melaksanakan studi sesuai ayat (1) huruf b, maka mahasiswa program sarjana dapat menyelesaikan studi dengan cara sebagai berikut:
 - paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi dimana mahasiswa terdaftar;
 - 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - Pembelajaran pada Program Studi yang sama pada perguruan tinggi lain;
 - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi lain; dan/atau
 - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

- Warga Negara Indonesia yang berminat untuk menjadi calon mahasiswa Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor dapat masuk melalui jalur seleksi, jalur prestasi, jalur RPL, jalur tahfidz Quran dan Qori, jalur beasiswa dari kementerian, yayasan dan pihak lain, dan jalur Kerjasama;
- Warga Negara Asing yang berminat untuk menjadi calon mahasiswa Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor dapat diterima melalui jalur Seleksi Masuk Universitas atau kerjasama khusus di bawah MoU setelah mendapat persetujuan Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk itu.
- Warga Negara Asing yang berminat untuk belajar di Universitas dalam periode pendek dapat diterima berdasarkan kerjasama antar pemerintah dan/atau antar perguruan tinggi.

Pasal 11

- Setiap orang dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Sarjana setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) atau yang sederajat.

- (2) Setiap orang dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Magister setelah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana atau yang sederajat.
- (3) Setiap orang dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Profesi setelah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana atau yang sederajat.
- (4) Setiap orang dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor setelah menyelesaikan pendidikan Program Magister atau yang sederajat.

Pasal 12

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa melalui jalur RPL Tipe A.
- (2) Jalur RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial.
- (3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - b. pendidikan non formal atau informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang sekolah menengah tingkat atas atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk perolehan SKS.
- (5) RPL Tipe A diberlakukan untuk jenjang pendidikan Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
- (6) Masa studi mahasiswa Program RPL dapat lebih singkat sesuai dengan hasil rekognisi sekurang-kurangnya dua semester di Program Studi tujuan.

Pasal 13

- (1) RPL dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian (asesmen); dan
 - c. pengakuan perolehan SKS.
- (2) Pembelajaran lampau dapat yang dapat direkognisi dengan satuan kredit untuk:
 - a. Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 80% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Sarjana;
 - b. Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Magister;
 - c. Program Doktor (S3) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Doktor.
- (3) Mata kuliah Filsafat Agama (Keaswajaan) bagi program studi non agama, skripsi/ tugas akhir/ tesis/ disertasi tidak dapat direkognisi.
- (4) Mata kuliah yang tidak dapat direkognisi ditentukan oleh program studi dan ditetapkan oleh Dekan/ Direktur.
- (5) Fakultas/Pascasarjana dapat menyelenggarakan kegiatan matrikulasi yang hasilnya dapat direkognisi ke mata kuliah dengan jumlah maksimal 6 SKS.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang RPL diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa baru ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Standar dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IV REGISTRASI

Pasal 16

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Seorang calon mahasiswa mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 17

- (1) Registrasi administrasi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kalender akademik di tiap awal semester.
- (2) Registrasi akademik dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi administrasi dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
- (3) Setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa sedang skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi, wajib melakukan registrasi dan menyusun rencana studi, pada semester berjalan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik.
- (4) Mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik pada suatu semester apabila:
 - a) Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban administratif/keuangan serta tidak sedang menjalani sanksi akademik/administratif;
 - b) Telah membayar biaya pendidikan minimum yang ditentukan.
- (5) Syarat mahasiswa dapat mengikuti kuliah adalah jika telah tercantum dalam daftar peserta kuliah.

BAB V CUTI AKADEMIK

Pasal 18

- (1) Cuti Akademik merupakan pengunduran diri mahasiswa dari semua kegiatan akademik untuk sementara waktu.
- (2) Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik tetap diwajibkan melakukan registrasi pada waktu yang ditentukan.
- (3) Cuti akademik dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa yang berkeinginan untuk berhenti sementara dari seluruh kegiatan akademik pada semester tertentu karena berbagai sebab/alasan.
- (4) Cuti akademik yang diizinkan adalah maksimum empat semester baik berturut-turut maupun tidak.
- (5) Masa waktu cuti akademik diperhitungkan dalam masa/waktu studi.
- (6) Layanan cuti akademik diberikan bersama-sama layanan registrasi semester yang bersangkutan.
- (7) Cuti Akademik dapat diambil setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan selama 2 semester berturut-turut, kecuali karena sakit yang memerlukan rawat inap atau perawatan dokter dalam waktu yang cukup lama dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah dari dokter/rumah sakit, atau alasan lain yang sah.
- (8) Prosedur/ tata cara perolehan layanan cuti akademik bagi mahasiswa:
 - a. Membuat surat permohonan pengajuan Cuti Akademik kepada pemimpin Fakultas/Pascasarjana dengan diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa atau yang membiayai studi mahasiswa;

- b. Menyerahkan surat persetujuan permohonan Cuti Akademik dari pemimpin Fakultas/ Pascasarjana ke loket layanan Administrasi Akademik dengan melampirkan:
 - 1. Fotokopi pembayaran registrasi semester sebelumnya;
 - 2. Fotokopi pembayaran registrasi semester berjalan;
 - 3. Surat keterangan bebas pinjaman buku perpustakaan (Fakultas dan Universitas);
 - 4. Surat keterangan dokter/rawat inap dari Rumah Sakit (jika karena sakit) atau surat keterangan lain yang sah;
 - c. Menerima tanda terima permohonan cuti akademik;
 - d. Mengambil surat Cuti Akademik di loket layanan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan permohonan.
- (9) Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Program Sarjana (S1):
 - 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 SKS dan IPK $\geq 2,25$ atau telah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester saat pengajuan cuti;
 - 2. Mendapat ijin tertulis dari Dekan Fakultas.
 - b. Mahasiswa Program S1 dari jalur RPL:
 - 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 SKS dan IPK $\geq 2,25$ tidak termasuk mata kuliah yang diakui;
 - 2. Mendapat ijin tertulis dari Dekan.
 - c. Mendapat ijin tertulis dari Direktur bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor.
- (10) Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah mendapat persetujuan Rektor karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu:
- a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit;
 - c. Melahirkan;
 - d. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama Universitas dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih;
 - e. Menjalankan tugas negara.
- (11) Izin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
- (12) Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman penjara/hukuman skorsing tidak dapat mengajukan cuti akademik.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik tanpa keterangan disebut mahasiswa mangkir.
- (2) Semester mangkir termasuk dihitung sebagai masa studi.
- (3) Mahasiswa mangkir dinyatakan non aktif dan pada saat akan aktif kembali masa ketidakaktifan tetap dikenakan biaya SPP dan Registrasi atau Uang Kuliah Tunggal selama mangkir atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa mangkir selama tiga semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa mangkir dengan status mengundurkan diri yang akan aktif kembali diberikan status mahasiswa baru atau transfer jika diperkirakan masa studi yang sudah dijalani dan yang akan ditempuh melebihi batas waktu lama masa studi.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 20

- (1) Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
- (3) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan;
 - f. Pelatihan militer;
 - g. Pertukaran pelajar;
 - h. Magang;
 - i. Wirausaha;
 - j. pengabdian pada masyarakat; dan/ atau
 - k. bentuk lain yang ditetapkan Rektor.
- (4) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (8) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa.
- (9) Proses pembelajaran dapat dilakukan di kampus universitas, perguruan tinggi lain, atau lembaga/ badan di luar perguruan tinggi.
- (10) Proses pembelajaran dapat dilakukan secara “jarak jauh” menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (11) Setelah 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan penilaian, dapat diselenggarakan pembelajaran tambahan untuk remediasi, pengayaan, dan percepatan studi.

Pasal 21

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Universitas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.

- (4) Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan Program Magister untuk Program Sarjana.
 - b. Lulusan Program Doktor untuk Program Magister dan Doktor.
- (5) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen melalui persetujuan Senat Universitas.
- (6) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Senat Universitas.

Pasal 22

- (1) Setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari Pembimbing Akademik (Pembimbing Akademik) yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (2) Pembimbing Akademik memiliki tugas:
 - a. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya dan menumbuhkan cara belajar yang efektif.
 - b. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa.
 - c. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa.
 - d. Mengisi buku/kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana.
 - e. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapatkan peringatan akademik.
 - f. Memberikan peringatan kepada mahasiswa jika mahasiswa dalam evaluasi terancam tidak dapat menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Terhadap kemajuan studi mahasiswa dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Sarjana:
 - a. Tiga semester pertama:
 1. Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 SKS dengan $IPK \geq 2,25$;
 2. Apabila mampu mengumpulkan > 45 SKS, tetapi $IPK < 2,25$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 SKS dengan $IPK \geq 2,25$.
 - b. Akhir semester keenam:
 1. Mampu mengumpulkan paling sedikit 90 SKS dengan $IPK \geq 2,25$;
 2. Apabila mampu mengumpulkan >90 SKS, tetapi $IPK < 2,25$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 90 SKS dengan $IPK \geq 2,25$.
 - c. Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban SKS yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan $IPK \geq 2,25$ memiliki pre test TOEFL sebagaimana diatur dalam Pasal 30.
- (3) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Profesi diatur oleh Dekan.
- (4) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor diatur oleh Direktur.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik setiap semester apabila diragukan dapat berhasil melalui tiap tahapan evaluasi.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya, dan Rektor dapat menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas atas usulan dari Dekan/Direktur.
- (3) Mahasiswa dianggap berhasil menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan persyaratan lain yang ditetapkan.

Pasal 25

Mahasiswa Program Sarjana wajib mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan persyaratan:

- a. Telah mengumpulkan SKS kumulatif sebanyak ≥ 90 (sembilan puluh) SKS;
- b. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran secara aktif minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari aktivitas terjadwal.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti ujian yang sudah dijadwalkan secara mandiri dan jujur.
- (4) Mahasiswa wajib mengisi form evaluasi kinerja dosen dengan jujur sebagai syarat mendapatkan nilai mata kuliah yang ditempuh.
- (5) Mahasiswa wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik diberikan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di tingkat Fakultas atau Program Pascasarjana.
- (2) Pelaksana bimbingan dan konseling di tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana adalah Pembimbing Akademik, atau konselor yang ditunjuk oleh Fakultas/ Program Pascasarjana.
- (3) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat Universitas dilakukan konselor atau orang yang ditunjuk oleh Universitas.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 28

- (1) Terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala dalam bentuk:
 - a. Ujian tertulis terdiri atas:
 1. Kuis/ tes kecil/ responsi;
 2. Ujian tengah semester;
 3. Ujian akhir semester.
 - b. Ujian praktikum;
 - c. Tugas dengan proporsi penilaian sekurang-kurangnya 20 persen;
 - d. Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi;
 - e. Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
- (2) Syarat Ujian
 - a. Syarat Ujian Semester:
 1. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK).
 2. Telah mengikuti mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% pada semester yang berjalan.
 - b. Syarat ujian akhir program:

Telah menyelesaikan semua beban kredit mata kuliah atau beban kredit mata kuliah serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi.

(3) Sistem Penilaian:

- a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
- b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
≥ 80	A	4,0
75-79	AB	3,5
70-74	B	3,0
65-69	BC	2,5
60-64	C	2,0
55-59	CD	1,5
50-54	D	1,0
< 50	E	0

- c. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan capaian mahasiswa sesuai :
 1. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi aspek pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotorik), dan perilaku (afektif);
 2. Evaluasi sepanjang semester (*continue assesment*), termasuk evaluasi tugas;
 3. Mahasiswa dianggap telah lulus suatu mata kuliah jika mendapatkan nilai minimal C.
- d. Mahasiswa yang mendapat nilai C, CD, dan D dapat melakukan perbaikan dengan ujian ulangan, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Fakultas/ Program Pascasarjana, sedangkan untuk nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester lain;
- e. Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Tingkat Keberhasilan:
 1. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);
 2. Dalam perhitungan indeks prestasi, setiap mata kuliah bobot SKS-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
 3. Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana K adalah besarnya SKS masing-masing mata kuliah, dan N adalah bobot nilai masing-masing mata kuliah;

4. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah besarnya seluruh SKS mata kuliah yang telah lulus dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.
- (4) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dinyatakan layak untuk melakukan ujian skripsi/ tugas akhir/ tesis/ disertasi setelah melaksanakan pendaftaran ujian skripsi/ tugas akhir/ tesis/ disertasi dengan melampirkan dokumen minimal:
 - a. Transkrip nilai sementara yang dikeluarkan bagian akademik sebagai bukti mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi;
 - b. Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah skripsi/tugas akhir/ tesis/disertasi pada semester berjalan;

- c. Kuitansi/bukti pelunasan keuangan pada semester berjalan;
 - d. Sertifikat *Notification Letter prediction pre TOEFL* sebagaimana diatur dalam Pasal 30;
 - e. Draft skripsi/ tugas akhir/ tesis yang telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk diuji;
 - f. Memiliki sekurang-kurangnya satu sertifikat pendukung kompetensi sesuai bidang Program Studi.
 - g. Memiliki sertifikat orientasi keaswajaan dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB)
 - h. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Program Pascasarjana/Fakultas/Jurusan/Program Studi sesuai dengan kondisi dan kurikulum.
- (2) Penguji pada ujian skripsi/ tugas akhir/ tesis/ disertasi wajib memeriksa kelayakan mahasiswa sebelum pelaksanaan ujian skripsi/ tugas akhir/ tesis/ disertasi.
 - (3) Penguji dapat menolak untuk menguji mahasiswa jika dalam pemeriksaan kelayakan ditemukan kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
 - (4) Peraturan pelaksanaan skripsi/ tugas akhir Program Sarjana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
 - (5) Peraturan pelaksanaan tesis Program Magister dan disertasi Program Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa Program Sarjana sebelum menempuh ujian akhir program wajib memiliki *Notification Letter prediction pre TOEFL* dengan skor minimal 400 (empat ratus).
- (2) Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor sebelum menempuh ujian akhir program wajib memiliki *Notification Letter prediction pre TOEFL* dengan skor minimal 500 (lima ratus).
- (3) Sertifikat *Notification Letter prediction pre TOEFL* yang diakui adalah sertifikat yang diterbitkan oleh UPT Bahasa Universitas.
- (4) Mahasiswa yang telah memiliki sertifikat internasional TOEFL atau *International English Language Testing System (IELTS)* wajib mendapatkan legalisasi dari UPT Bahasa Universitas.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam kurikulum termasuk skripsi/tugas akhir dengan IPK minimal 2,25, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas.
- (2) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam kurikulum termasuk lulus uji kompetensi oleh asosiasi profesi dengan IPK minimal 3,00, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas.
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam kurikulum termasuk tesis dengan IPK minimal 3,00, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi/Program Pascasarjana.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam kurikulum termasuk disertasi dengan IPK minimal 3,00, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi/Program Pascasarjana.
- (5) Tidak memiliki nilai mata kuliah kurang dari C.

Pasal 32

- (1) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
3,51 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cum laude</i>	Masa studi maksimal 10 (sepuluh) semester
3,01 – 3,50	Sangat memuaskan/ <i>Very Satisfactory</i>	
2,76 – 3,00	Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	

- (2) Predikat kelulusan program profesi adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
3,76 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cum laude</i>	PSPA 2 semester, PPD 4 semester
3,51 – 3,75	Sangat memuaskan/ <i>Very Satisfactory</i>	
3,00 – 3,50	Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	

- (3) Predikat kelulusan program magister adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
3,76 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cum laude</i>	Masa studi maksimal 5 (lima) semester dengan nilai tesis A
3,51 – 3,75	Sangat memuaskan/ <i>Very Satisfactory</i>	
3,00 – 3,50	Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	

- (4) Predikat kelulusan program doktor adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
3,76 – 4,00	Cumlaude/ dengan pujian	Masa studi maksimal 5 tahun
3,51 – 3,75	Sangat memuaskan	
3,00 – 3,50	Memuaskan	

- (5) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat cumlaude hanya kepada mahasiswa reguler bukan transfer pada program studi terkait.

Pasal 33

Mahasiswa secara otomatis dinyatakan *drop out* atau keluar jika tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal yang ditetapkan pada Pasal 8.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 34

Pengelolaan data akademik meliputi penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan dan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik.

Pasal 35

Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat universitas.

Pasal 36

Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Program Pascasarjana/ Fakultas.

Pasal 37

Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Program Studi.

Pasal 38

Pengelolaan data akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB IX PELANGGARAN AKADEMIK DAN SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan:
 - a. Penyontekan dan/ atau Perbuatan Curang.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya dalam ujian tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
 - b. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - c. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang:
 - a. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
 - b. Perbantuan atau Percobaan Perbantuan Pelanggaran Akademik Sedang.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
 - c. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- (3) Pelanggaran Akademik Berat:
 - a. Perjokian.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

- b. Pemalsuan.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- c. Plagiat.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum
- d. Penyuapan.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- e. Penghinaan.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan Universitas.
- f. Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
- h. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Universitas.
- i. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- j. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat.
Barangsiapa dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

Pasal 40

- (1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa.
 - a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan:
 - 1. Peringatan keras secara lisan oleh petugas dan/ atau tertulis oleh pemimpin Program Pascasarjana/ Fakultas/ Ketua Jurusan/ Program Studi;
 - 2. Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pemimpin Pascasarjana/ Fakultas/ Ketua Jurusan ataupun tidak.
 - b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang.
Dicabut hak/ izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pemimpin di Fakultas/ Pascasarjana paling lama 2 (dua) semester.
 - c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pemimpin Universitas.
- (2) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan bukti pelanggaran;
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang;
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi/ Dekan/ Direktur PPs.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Program Pascasarjana/ Dekan Fakultas menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Direktur Program Pascasarjana/ Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Pemimpin Universitas;
 - d. Pemimpin Universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan, dan pengumpulan fakta/ data/ informasi oleh Tim Pemeriksa atas kasus tersebut, membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik;
 - e. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas Pemimpin Universitas, Pemimpin Program Pascasarjana/ Fakultas pelapor, dan Tenaga Kependidikan sebagai pencatat jalannya sidang;
 - f. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum;
 - g. Berdasarkan hasil sidang khusus, Pemimpin Universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan;
 - h. Tata cara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan sidang Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB X PINDAH STUDI

Pasal 42

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dapat pindah ke Program Studi lain.
- (2) Pindah program studi untuk Program Sarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya dua semester;
 - b. Bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
 - c. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/ Jurusan/ Program Studi tujuan;
 - d. Disetujui oleh Fakultas asal melalui pertimbangan Jurusan atau Program Studi asal dan Pembimbing Akademik, dengan mengisi formulir yang disediakan;
 - e. Disetujui oleh Fakultas tujuan melalui pertimbangan Jurusan atau Program Studi tujuan dengan memperhatikan kemampuan daya tampung Program Studi tujuan;
 - f. Pindah studi hanya diizinkan satu kali;
 - g. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan formulir persetujuan (d) selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut akan ditolak.
- (3) Mahasiswa dinyatakan resmi pindah Program Studi setelah mendapat surat persetujuan Rektor.

Pasal 43

- (1) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa pindahan disesuaikan dengan biaya pendidikan Program Studi tujuan sejak dinyatakan pindah.
- (2) Apabila biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Studi tujuan lebih tinggi dibanding Program Studi asal, maka mahasiswa wajib menanggung selisih biaya SPI antara Program Studi asal dan Program Studi tujuan.
- (3) Apabila biaya SPI Program Studi tujuan lebih rendah dibanding Program Studi asal, maka mahasiswa tidak dapat meminta selisih biaya SPI antara Program Studi asal dan Program Studi tujuan.

BAB XI WISUDA

Pasal 44

- (1) Universitas menyelenggarakan upacara wisuda minimal sebanyak dua periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 45

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan Nilai Kualitas Lulusan yang tertinggi menggunakan perhitungan

$$NK = \frac{T_m + (T_m - T_a)}{T_m} \times (IPK \times C)$$

dimana:

NK = Nilai Kualitas Lulusan

T_m = lama studi maksimum

T_a = lama studi sesungguhnya yang ditempuh mahasiswa

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

C = Konstanta (tetapan) untuk predikat:

(a) Cumlaude = 4

(b) Sangat memuaskan = 3

(c) Memuaskan = 2

Pasal 46

Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada Wisudawan “Cumlaude Terbaik”, “Cumlaude” dan “Terbaik” dari setiap program studi dalam periode kelulusan.

Pasal 47

Setiap wisudawan diberikan ijazah dan transkrip nilai akademik sebagai bukti tanda lulus.

BAB XII
GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan gelar.
- (2) Jenis gelar akademik dan profesi serta singkatannya mengikuti Surat Keputusan atau Peraturan Menteri yang berwenang dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 49

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman penyusunan peraturan akademik di tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (3) Dengan berlakunya peraturan ini, segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 31 Juli 2023
Rektor,



Prof. Dr. H. Mudzakir Ali, M.A.,
NIP. 03.99.0.0003